

PERATURAN PERUSAHAAN
Nomor: 0005.A /Tbk/PER-0000/22-S10.2

TENTANG

**PERUBAHAN DAN PENETAPAN KEMBALI PERATURAN PERUSAHAAN
NOMOR: 0014/Tbk/PER-0000/20-S10.2 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN
ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI LINGKUNGAN PT TIMAH Tbk**

DIREKSI PT TIMAH Tbk

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di PT TIMAH Tbk yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak di Perusahaan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendorong terciptanya iklim bisnis yang bersih dan terbebas dari praktek suap di lingkungan Perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Perusahaan tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Peraturan Perusahaan Nomor: 0014/Tbk/PER-0000/20-S10.2 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) di Lingkungan PT TIMAH Tbk.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 3. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.Y.A.5/65/17 tanggal 05 Februari 1977 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk No. 13 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk No. AHU-AH.01.03-0245855 tanggal 06 Juni 2022 serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk No.AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 06 Juni 2022;
 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk No. 8 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT TIMAH Tbk No.AHU-AH.01.09-0018265
tanggal 03 Juni 2022.

- Mengingat Pula** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahann atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT TIMAH Tbk;
 7. Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) pada tanggal 21 Februari 2020 perihal Penetapan dan Sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN PERUSAHAAN TENTANG PERUBAHAN DAN PENETAPAN KEMBALI PERATURAN PERUSAHAAN NOMOR: 0014/Tbk/PER-0000/20-S10.2 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI LINGKUNGAN PT TIMAH Tbk

Pasal 1

Lampiran pada Peraturan Perusahaan ini merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme serta mendorong terciptanya iklim bisnis yang bersih dan terbebas dari praktek suap di lingkungan PT TIMAH Tbk.

Pasal 2

PT TIMAH Tbk menunjuk Sekretaris Perusahaan PT TIMAH Tbk sebagai penanggung jawab dan mengoordinasi pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Lingkungan PT TIMAH Tbk.

Pasal 3

- (1) Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan penetapan Direksi PT TIMAH Tbk.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Perusahaan Nomor: 00145/Tbk/PER-0000/20-S10.2 tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Peraturan Nomor: 0010/Tbk/PER-0000/20-S11.1 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di Lingkungan PT TIMAH Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Juli 2022

DIREKSI PT TIMAH Tbk
Direktur Utama,



ACHMAD ARDIANTO

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
2. Direksi PT PT TIMAH Tbk.
3. Para Pejabat satu tingkat di bawah Direksi PT PT TIMAH Tbk.